5. POS AP Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH BALAI BAHASA PROVINSI RIAU PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	**Nomor POS**	: BPPB.01.01/POS/05/I5.3/2025
	Tanggal Pembuatan	: 05 Februari 2025
	Tanggal Revisi	: 04 Agustus 2025
	Tanggal Efektif	: 11 Agustus 2025
	Disahkan oleh	Kepala, BALAI BAHASA PROVINSI RIAU Dr. Ujang Kulsum, M.Hum. NIP 197301181997032001
	Nama POS AP	: Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah
Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**	
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebahasaan. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700). 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916). 7. Undang-undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 8. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10). 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663). 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa. 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa. 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.	1. Memahami program kerja Balai Bahasa 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 3. Minimal Pendidikan S1 yang relevan 4. Memiliki keahlian dalam menganalisis dan mengolah data 5. Memahami alur penyusunan laporan kinerja	

Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	1. Instrumen 2. Data referensi kebahasaan 3. ATK dan alat perekam, Laptop, printer, diska lepas
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Apabila laporan pelaksanaan kegiatan terlambat, berdampak pada kinerja lembaga 3. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu ataupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Disimpan sebagai data laporan pelaksanaan kegiatan lembaga. Disimpan sebagai data referensi pelaksanaan tugas berikutnya.

5. POS AP Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa dan sastra Daerah

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai/Kantor	Tim Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah	Instansi/Lembaga/Komunitas	Pengajar	Narasumber	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menetapkan pelaksanaan kegiatan						Peraturan UU yang terkait, renstra, RA,, dan DIPA	1 jam	SK	
2	Menetapkan pelaksanaan desain						Juknis Revitalisasi	5 hari	Proposal	
3	Melakukan koordinasi antar instansi dalam rangka model revitalisasi bahasa dan sastra daerah						Surat tugas dan surat penyampaian kegiatan	4 hari	Laporan pelaksanaan kooedinasi	
4	Mengolah data hasil koordinasi dan mengusulkan pengajaran dan narasumber						Data hasil koordinasi	5 jam	Konsep desain kegiatan sesuai hasil koordinasi	
5	Memverifikasi konsep desain kegiatan dan menetapkan pengajar dan narasumber	Tidak / Ya					Konsep desain kegiatan sesuai hasil koordinasi	1 hari	Desain kegiatan yang ditetapkan dan SK pengajar dan narasumber	
6	Melakukan pelatihan/pembelajaran terhadap pelaku bahasa dan sastra dalam mengimplementasikan model revitalisasi bahasa dan sasta daerah						Bahan pembelajaran	10 hari	Dokumentasi hasil pembelajaran	

5. POS AP Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa dan sastra Daerah

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai/Kantor	Tim Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah	Instansi/Lembaga/Komunitas	Pengajar	Narasumber	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran						Surat tugas	4 hari	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran	
8	Melakukan kegiatan pementasan/pertunjukan dalam mengimplementasikan model revitalisasi bahasa dan sastra						Surat tugas dan properti pementasan	2 hari	Dokumentaasi hasil pementasan	
9	Diseminasi hasil kegiatan						Makalah dan materi diseminasi	1 hari	Publikasi hasil diseminasi	
10	Menyusun laporan dan mengolah dokumentasi audio visual						Dokumentasi hasil pelaksaan kegiatan	15 hari	Konsep laporan	
11	Validasi laporan hasil kegiatan	Tidak / Ya					konsep laporan kegiatan	1 hari	Laporan kegiatan yang telah divalidasi	
12	Mengarsipkan laporan kegiatan						Laporan krgiatan yang telah divalidasi	2 jam	Laporan kegiatan yang divalidasi	